

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 67/PHPUC-VII/2009

Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Drs. H. A. Muhammin Iskandar, M.Si.
2. Ir. H. Mohammad Lukman Edi, M.Si.

B. Turut Termohon

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009) tanggal 9 Mei 2009.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa menurut Pasal 74 ayat (1) huruf c UUMK, pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah partai politik peserta Pemilu. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009

bertanggal 16 Agustus 2008, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu 2009 dengan Nomor Urut 13.

C. Tenggang Waktu

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Pemohon berkeberatan terhadap Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon (ic. KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya.

Karena Dalam melakukan penghitungan Perolehan suara milik Pemohon di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI (“NTB VI”) untuk DPRD Provinsi NTB terdapat kekeliruan yang

mengakibatkan Pemohon kehilangan hak atas kursi di DPRD Provinsi NTB, berikut dibawah ini Tabulasi perolehan suara Partai Politik di Dapil NTB VI disusun berdasarkan Lampiran Model DC-DPR Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi NTB tertanggal 02 Mei 2009:

No.	Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	GOLKAR	62.426	62.426	2	2
2	PAN	40.885	40.885	1	1
3	DEMOKRAT	35.631	35.631	1	1
4	PBB	23.796	23.796	1	1
5	PKS	22.901	22.901	1	1
6	GERINDRA	13.954	13.954	1	1
7	PPRN	13.256	13.256	1	1
8	PDIP	13.135	13.135	1	1
9	PKPB	13.081	13.081	1	-
10	HANURA	12.808	12.808	-	-
11	PKB	12.307	13.126	-	1

Bawa kekeliruan penghitungan terjadi di 6 (sepuluh) PPK dari 18 (delapan belas) PPK di Kabupaten Bima yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon dan mempengaruhi secara signifikan untuk memperoleh kursi di DPR Provinsi NTB berupa berkurangnya perolehan suara Pemohon sejumlah 819 (delapan ratus sembilan belas) suara dengan perincian sebagai berikut:

No.	PPK/Desa	Perolehan Suara		Selisih
		KPU	Pemohon	
1	PPK Bolo			
	Desa Rato	85	282	197
	Desa Rasa Bou	204	205	1
2	PPK Soro Mandi			
	Desa Sai	43	144	101
	Desa Punti	15	55	40
3	PPK Donggo			
	Desa Deridungga	39	141	102
	Desa Mpili	58	64	6
	Desa Oo	41	133	92
4	PPK Langgudu			
	Desa Rupe	31	90	59
	Desa Laju	166	248	82
	Desa Mawo Rada	5	14	9
	Desa Kangga	15	79	64
5	PPK Monta			
	Desa Sakuru	48	60	12
6	PPK Lambo			
	Desa Lanta	32	42	10
	Desa Lanta Barat	32	76	44
Jumlah Keseluruhan Suara PKB Yang Hilang				819

Bahwa perhitungan di atas bersumber dari:

1. Penghitungan menurut KPU/Termohon di tingkat PPK berdasarkan Lampiran Model DA1 DPR Provinsi yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Bolo, PPK Soro Mandi, PPK Langgudu, PPK Monta dan PPK Lambo.
2. Penghitungan menurut Pemohon pada PPS/Desa adalah didasarkan pada Lampiran Model C1 dimasing-masing TPS di Desa-Desa bermasalah yaitu 11 TPS di Desa Rato, 8 TPS di Desa Rasa Bou, 6 TPS di Desa Sai, 5 TPS di Desa Punti, 5 TPS di Desa Doridungga, 3 TPS di Desa Mpili, 4 TPS di Desa Oo, 6 TPS di Desa Rupe, 6 TPS di Desa Laju, 4 TPS di Desa Mawo Rada, 3 TPS di Desa Kangga, 5 TPS di Desa Sakuru, 4 TPS di Desa Lanta dan 4 TPS di Desa Lanta Barat.

E. Petitum

Membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, Sepanjang menyangkut perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan NTB VI untuk DPRD Provinsi NUSA Tenggara Barat serta menetapkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan NTB VI untuk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 13.126 suara dengan segala akibat hukumnya.

III. JAWABAN

A. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, karena tidak benar dan tidak beralasan hukum.
 2. Bahwa dalam Register perkara PHPU Legislatif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi semula tidak tercantum permohonan PHPU dari PKB untuk Dapil NTB 6 yang meliputi Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima, sehingga kuat dugaan pengajuan permohonan ini telah daluwarsa yaitu diajukan lewat batas waktu pengajuan PHPU paling akhir tanggal 12 Mei 2009 tepat jam 24.00 WIB;
 3. Bahwa tidak benar Turut Termohon dikatakan telah terjadi kekeliruan penghitungan di 6 (enam) PPK di KPU Kabupaten Bima (Dapil 6) yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon serta mempengaruhi secara signifikan perolehan kursi DPRD Provinsi NTB karena berkurangnya perolehan suara Pemohon sejumlah 819 suara sebagaimana dikatakan oleh Pemohon dalam permohonannya, oleh karena Turut Termohon telah melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Bima dengan mendasarkan rekapitulasi dari PPK termasuk 6 (enam) PPK yang dipersoalkan yang mana sumber perekapan tersebut didasarkan dari data perolehan suara dimasing masing Desa yang bersumber dari TPS masing-masing (vide bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-102 terlampir).
 4. Bahwa adapun angka perhitungan Turut Termohon yang benar dan senyatanya berdasarkan bukti-bukti otentik, khususnya di 6 (enam) PPK/Desa/TPS yang dimasalahkan Pemohon dapat ditunjukkan sebagaimana kolom berikut ini:

PPK	Desa	TPS											MU
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	O'o	19	14	3	5								41
Langgudu	Rupe	3	2	5	12	5	4						31
	Laju	24	66	22	27	15	12						166
	Wawowarada	1	1	1	2								5
	Kangga	7	3	5									15
Monta	Sakuru	3	4	3	17	13	8						48
Lambu	Lanta	7	8	3	6	8							32
	Lanta Barat	19	24	2	7								52

5. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi NTB yang ditetapkan oleh Turut Termohon dari Dapil NTB 6 yang meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima telah menghasilkan perolehan suara sah dan kursi Parpol sesuai ranking perolehan suara termasuk suara 195 dari 6 (enam) PPK yang dipermasalahkan sebagai berikut:

Suara Sah : 392.619

Alokasi Kursi : 10

BPP : 39.262

No.	Nama Partai	Suara Sah	Jumlah Kursi
1	GOLKAR	62.426	2
2	PAN	42.885	1
3	DEMOKRAT	35.631	1
4	PBB	23.796	1
5	PKS	22.901	1
6	GERINDRA	13.954	1
7	PPRN	13.256	1
8	PDIP	13.135	1
9	PKPB	13.081	1
10	HANURA	12.808	-
11	PKB	12.307	

6. Bahwa penetapan hasil Pemilu 2009 di Dapil NTB 6 terhadap perolehan suara sah Parpol dan Tahun Anggota DPRD NTB telah dilaksanakan berdasarkan azas-azas Pemilu yang baik dan benar, baik benar dari aspek procedural maupun kebenaran dari aspek substansial, sehingga menghasilkan angka-angka suara sah sebagaimana tertuang dalam lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi, yang didasarkan dari Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Bima Lampiran DB-1 DPRD Provinsi yang telah ditandatangani dan tidak ada

keberatan dari saksi PKB disemua tingkatan pengitungan suara baik di TPS, PPK, KPU Kabupaten maupun di KPU Provinsi NTB, yang semestinya kalau terdapat perbedaan angka pada saat penghitungan suara berlangsung, maka seketika dilakukan pengecekan kebenarannya dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan tersebut, maka demi hukum harus dianggap PKB telah menerima keabsahannya.

7. Bahwa permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya Turut Termohon tolak dan tidak perlu ditanggapi secara detail, karena sudah tercover dalam uraian tersebut diatas.

B. Petatum

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, minimal dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya Menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 09 Mei 2009 tentang Peneetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Anggota DPR RI,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 adalah sah menurut hukum.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

- A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK juncto Pasal 258 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) yang dimaksud perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan (Dapil).

Oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

- B. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) 2009 antara Pemohon sebagai Peserta Pemilu dan Termohon Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) sebagai Penyelenggara Pemilu yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon di beberapa Dapil, sehingga *prima facie* Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- C. Bahwa menurut Pasal 74 ayat (1) huruf c UUMK, pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah partai politik peserta Pemilu. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 16 Agustus 2008, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu 2009 dengan Nomor Urut 13, sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UUMK juncto Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), tenggang waktu untuk mengajukan permohonan keberatan mengenai hasil Pemilu adalah 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilu secara nasional. Pengumuman penetapan hasil Pemilu 2009 secara nasional berdasarkan Keputusan KPU 255/2009 dilakukan oleh Termohon (KPU) pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, maka tenggang waktu pengajuan keberatannya paling lambat adalah pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Sehingga, permohonan Pemohon bertanggal 12 Mei 2009 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 21.26 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 dengan Nomor Registrasi 67/PHPU.C-VII/2009. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- E. Terdapat inkonsistensi dalil pemohon dan keterangan saksi, serta bukti tulisannya. Di Desa Rato, yang diklaim selisih perolehan suaranya terbanyak dari desa-desa lainnya, berdasarkan dalil permohonan terdapat selisih 197 suara dengan perolehan versi Termohon 85 suara, sedangkan perolehan versi Pemohon seharusnya 282 suara. Akan tetapi, menurut Saksi Sahrul, selisih hanya 6 suara, yaitu versi Termohon 85 suara, versi Pemohon 91 suara, padahal dalam Bukti P-18 untuk TPS 5 Desa Rato saja, suara Pemohon tertulis sejumlah 2.222 suara, padahal suara sah di TPS tersebut hanya 277 suara, sedangkan di TPS 10 Desa Rato, bukti Pemohon sangat tidak meyakinkan karena tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi partai politik. Hal tersebut juga berlaku untuk bukti-bukti tertulis berupa formulir C1 lainnya. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan dan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan tidak konsisten. Selain itu, bukti surat yang diajukan tidak dapat meyakinkan, sehingga permohonan harus ditolak.

V. KONKLUSI

- A. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- B. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- C. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- D. Eksepsi Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait sebagian tepat menurut hukum;
- E. Permohonan untuk Dapil Lampung I (DPR RI), Dapil Jawa Timur IX (DPR RI), Dapil Jawa Timur XI (DPR RI), Dapil Papua (DPR RI), Dapil Sulawesi Tengah (DPR RI), Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi), Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Blitar 3 (DPRD Kabupaten), dan Dapil Jepara 4 (DPRD Kabupaten) kabur (*obscuur*);
- F. Dalil-dalil permohonan untuk Dapil Bengkulu (DPR RI), Dapil Jawa Tengah II (DPR RI), Dapil Jawa Barat IX (DPR RI), Dapil Sulawesi Utara II (DPRD Provinsi), Dapil DKI Jakarta V (DPRD Provinsi), Dapil Nusa Tenggara VI (DPRD Provinsi), Dapil Deli Serdang 4 (DPRD Kabupaten), Dapil Seluma 5 (DPRD Kabupaten), Dapil Kota Palembang 1 (DPRD Kota), Dapil Pesawaran 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Kota Malang 1 (DPRD Kabupaten), Dapil Sidoardjo 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Kubu Raya 4 (DPRD Kabupaten), Dapil Sidenreng Rappang 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Wakatobi 1 (DPRD Kabupaten), Dapil Tobasa 3 (DPRD Kabupaten) tidak terbukti;
- G. Dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk Dapil Langkat 2 (DPRD Kabupaten) tidak dibantah oleh Termohon dan Turut Termohon, sehingga menurut hukum dinyatakan beralasan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait dikabulkan sebagian.

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil Lampung I (DPR RI), Dapil Jawa Timur IX (DPR RI), Dapil Jawa Timur XI (DPR RI), Dapil Papua (DPR RI), Dapil Sulawesi Tengah (DPR RI), Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi), Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Blitar 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Jepara 4 (DPRD Kabupaten) tidak dapat diterima;
- Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Karya Peduli Bangsa di Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 2 untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat;
- Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar di Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 2 pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat untuk Partai Damai Sejahtera sejumlah 3.154 suara, Partai Karya Peduli Bangsa sejumlah 3.177 suara, dan Pemohon sejumlah 3.182 suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.